



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURANBUPATI KUDUS
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPANDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I angka II huruf d angka 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 3) menyampaikannaskahdinas penting beserta kartu kendali II berwarna kuning dan lembar III berwarna merah kepada Tata Usaha Pengolah;
2. Ketentuan Lampiran I angka II angka 3 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - e. Penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali lembar II berwarna kuning yang diterima kembali dari Tata Usaha Pengolah dan disimpan ke dalam file sebagai pengganti arsip selama naskah dinas berada di unit pengolah.
3. Ketentuanpengurusannaskahdinasmasukpada Tata Usaha PengolahpadaLampiran I angka II setelahangka 3 huruf e diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
 4. Pengurusannaskahdinasmasukpada Tata Usaha Pengolahmeliputikegiatan-kegiatan :
 - a. menerimanaskah dinas dan kartu kendali lembar II dan III berwarna kuning dan merah dari pengendalian;
 - b. membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar II berwarna kuning sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima;
 - c. mengembalikan kartu kendali lembar II berwarna kuning kepada pengendali;
 - d. menyimpan kartu kendali lembar III berwarna merah dalam lemari katalog berdasarkan urutan nomor kode;
 - e. menerima naskah dinas beserta 2 (dua) rangkap lembar pengantar dari pengendali;
 - f. membubuhkan paraf pada lembar pengantar sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima;
 - g. mengembalikan 1 (satu) lembar pengantar kepada pengendali;
 - h. mengisi lembar disposisi rangkap 2 (dua);
 - i. menyampaikan naskah dinas yang diterima dari unit kearsipan kepada pengolah untuk diselesaikan, disertai lembar disposisi; dan
 - j. menyimpan 1 (satu) lembar disposisi sebagai pengganti arsip yang ada pada pengolah.

4. Ketentuan Kode Sub-Sub Pokok Masalah nomor 471, 472, 473 dan 474 pada Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

471	Pendaftaran Penduduk
471.1	Identitas Penduduk
471.1.1	Biodata
471.1.2	Nomor Induk Kependudukan
471.1.3	Kartu Tanda Penduduk
471.1.4	Kartu Keluarga
471.1.5	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia
471.2.1	Perpindahan penduduk WNI
471.2.2	Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.2.3	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
471.2.4	Daerah Terbelakang
471.2.5	Bedol Desa
471.3	Perpindahan Penduduk antar Negara
471.3.1	Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
471.3.2	Orang asing tinggal sementara
471.3.3	Orang asing tinggal tetap
471.3.4	Perpindahan penduduk antar negara di wilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)
471.4	Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
471.4.1	Akibat bencana alam
471.4.2	Akibat kerusakan sosial
471.4.3	Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
471.4.4	Pendaftaran penduduk rentan
472	Pencatatan sipil
472.1	Kelahiran kematian dan advokasi
472.1.1	Kelahiran
472.1.2	Kematian
472.1.3	Advokasi
472.2	Perkawinan, perceraian dan advokasi
472.2.1	Perkawinan agama Islam
472.2.2	Perkawinan agama non Islam
472.2.3	Perceraian agama Islam
472.2.4	Perceraian agama non Islam
472.2.5	Advokasi
472.3	Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
472.3.1	Pengangkatan anak
472.3.2	Pengakuan anak
472.3.3	Pengesahan anak
472.3.4	Perubahan akta
472.3.5	Pembatalan akta
472.3.6	Advokasi
472.4	Pencatatan Kewarganegaraan
472.4.1	Akibat perkawinan
472.4.2	Akibat kelahiran
472.4.3	Non Perkawinan/Non Kelahiran
472.4.4	Naturalisasi

- 472.4.5 Perubahan WNI ke WNA
 - 473 Informasi Kependudukan
 - 473.1 Teknologi Informasi
 - 473.2 Pengolahan Data Kependudukan
 - 473.2.1 Pendaftaran penduduk
 - 473.2.2 Kejadian vital penduduk
 - 473.2.3 Penduduk non registrasi
 - 473.3 Pelayanan informasi kependudukan
 - 474 Perkembangan penduduk
 - 474.1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - 474.1.1 Struktur Jumlah
 - 474.1.2 Komposisi
 - 474.1.3 Fertilitas
 - 474.1.4 Kesehatan Reproduksi
 - 474.1.5 Morbiditas Penduduk
 - 474.1.6 Mortalitas Penduduk
 - 474.2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - 474.2.1 Anak dan remaja
 - 474.2.2 Penduduk usia produktif
 - 474.2.3 Penduduk lanjut usia
 - 474.2.4 Gender
 - 474.3 Penataan Persebaran Penduduk
 - 474.3.1 Migrasi antar wilayah
 - 474.3.2 Urbanisasi
 - 474.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - 474.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan
5. Ketentuan Lampiran III angka II angka kode 05.01,05.02, 29.07.01, 29.07.02, 29.07.03, 29.07.04, 29.07.05, 29.07.06, 29.07.07, 29.07.08, 29.07.09, 29.08.01, 29.08.02, 29.08.03, 29.08.04, 29.08.05, 29.08.06, 29.08.07, 29.08.08, 29.08.09, 29.08.10, 29.08.11, 29.08.12, 29.08.13, 29.07.14, 29.07.15 dan 29.07.16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 05.01 : Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 - 05.02 : Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 29.07.01 : KelurahanPurwosari, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.07.02 : KelurahanSunggingan, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.07.03 : KelurahanPanjunan, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.07.04 : KelurahanWerguKulon, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.07.05 : KelurahanWerguWetan, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.07.06 : KelurahanMlatiKidul, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.07.07 : KelurahanMlatinorowito, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.07.08 : KelurahanKerjasan, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.07.09 : KelurahanKajeksan, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.01 : DesaJanggalan, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.02 : DesaDemangan, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.03 : DesaMlatiLor, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.04 : DesaNganguk, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.05 : DesaKramat, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.06 : DesaDemaan, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.07 : DesaLanggardalem, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.08 : DesaKauman, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.09 : DesaDamaran, Kecamatan Kota Kudus
 - 29.08.10 : DesaKrandon, Kecamatan Kota Kudus

- 29.08.11 : DesaSingocandi, Kecamatan Kota Kudus
 29.08.12 : DesaGlantengan, Kecamatan Kota Kudus
 29.08.13 : DesaKaliputu, Kecamatan Kota Kudus
 29.08.14 : DesaBarongan, Kecamatan Kota Kudus
 29.08.15 : DesaBurikan, Kecamatan Kota Kudus
 29.08.16 : DesaRendeng, Kecamatan Kota Kudus

6. Ketentuan contoh 1 dan contoh 2 penulisan penggunaan Kode Klasifikasi dan Angka Kode Perangkat Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Contoh Penulisan Penggunaan Kode Klasifikasi dan Angka Kode Perangkat Daerah

Contoh : 1

Kop Sekretariat Daerah	
<hr/>	
Nomor	: 003.3/0846/12.04/2018 Kudus, April 2018
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Peringatan Hari Kartini ke 139 Tahun 2018
	Kepada
	Yth.....
	di
	KUDUS

Keterangan :

1. 003.3 : Nomor Kode Hari Ulang Tahun
2. 0846 : Nomor Urut Kendali Keluar
3. 12.04 : Angka Kode Perangkat Daerah (Pemrakarsa Naskah Dinas)
4. 2018 : Tahun Penerbitan

Contoh : 2

Kop Perangkat Daerah	
<hr/>	
Nomor	: 011/411/11.01/2018 Kudus, Maret 2018
Sifat	:
Lampiran	:
Perihal	: Pemberitahuan Pindah Kantor
	Kepada
	Yth.....
	di
	KUDUS

Keterangan :

1. 011 : Nomor Kode Gedung Kantor
2. 411 : Nomor Urut Kendali Keluar
3. 11.01 : Angka Kode Perangkat Daerah
4. 2018 : Tahun Penerbitan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Desember 2018


BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 30.